



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. AZIS, bertempat tinggal di Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru/ alamat elektronik: muhammadiyah199@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7311052201800001 tanggal 18 Juli 2018, tertera identitas pemohon yaitu ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311052604120003 tanggal 14 April 2022, tertera identitas pemohon yaitu ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980;
- Bahwa didalam data Paspor Pemohon yang lama nomor B 0590538 tanggal 07 April 2015, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL AZIS SALIHUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 01 Januari 1980;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertera pada data Paspor pemohon tertera ABDUL AZIS SALIHUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 01 Januari 1980

Hal. 1 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980;

- Bahwa atas perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pemohon tersebut diatas, pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan pembetulan nama dan tanggal lahir yang semula ABDUL AZIS SALIHUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 01 Januari 1980 sebagaimana tertera dalam data Paspur di betulkan menjadi ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan untuk kepentingan pemohon dalam pengurusan penerbitan Paspur kembali untuk dipergunakan dalam melaksanakan ibadah umroh ;
- Bahwa atas pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru dengan Nomor Induk Kependudukan 7311052201800001 atas nama Abd. Azis. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731105260412000 3atas nama Kepala Keluarga Abd. Azis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 14-04-2022. Bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mallusetasi pada tanggal 7 April 2003. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi paspor atas nama Abdul Azis Salihuddin nomor B05900538 yang berakhir pada 07 April 2020. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diberi meterai yang cukup, diverifikasi serta dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*. Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi. Oleh karena itu, fotokopi bukti yang telah diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Arif Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini adalah untuk mendapatkan penyesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;
 - Bahwa pada KTP dan KK Pemohon adalah Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;
 - Bahwa pada paspor Pemohon adalah Abdul Azis Salihuddin lahir pada tanggal 1 Januari 1980;
 - Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru miliknya karena ada perbedaan data antara KTP dan KK dengan paspor;
 - Bahwa penerbitan paspor baru digunakan Pemohon untuk umrah;

Hal. 3 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Suaib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini adalah untuk mendapatkan penyesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon adalah Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;
- Bahwa pada paspor Pemohon adalah Abdul Azis Salihuddin lahir pada tanggal 1 Januari 1980;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru miliknya karena ada perbedaan data antara KTP dan KK dengan paspor;
- Bahwa penerbitan paspor baru digunakan Pemohon untuk umrah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Barru menyatakan bahwa Pemohon adalah Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Barru telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam paspor nomor B05900538 Pemohon bernama Abdul Azis Salihuddin lahir pada tanggal 1 Januari 1980. Sedangkan identitas Pemohon dalam KK dan KTP adalah Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa Pemohon bernama Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980. Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru miliknya karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor dengan data kependudukan pada KTP dan KK;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Artinya Peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perubahan status perkawinan, dan perubahan alamat mempengaruhi data kependudukan seseorang. Melaporkan peristiwa ini memastikan data kependudukan selalu terbaru dan akurat. Data yang akurat dan mutakhir mempermudah proses administrasi untuk pengajuan dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, paspor, hingga bantuan sosial;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah dokumen resmi yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan

Hal. 5 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah anggota keluarga. Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga yang mencatat semua anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Selanjutnya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan pula tentang KTP-el, yang didefinisikan sebagai identitas resmi penduduk Indonesia yang berlaku secara nasional. KTP dan KK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon bernama Abd. Azis lahir pada tanggal 22 Januari 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta nikah, Pemohon bernama Abd. Azis. Kemudian berdasarkan bukti P-4 Pemohon bernama Abdul Aziz Salihuddin lahir pada tanggal 1 Januari 1980;

Menimbang bahwa adanya perbedaan data antara KTP dan KK dengan Paspor menyebabkan Pemohon kesulitan dalam penerbitan paspor baru. Sedangkan berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas, KTP dan KK merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik untuk pelayanan kependudukan. Dengan demikian KTP dan KK dapat menjadi rujukan untuk penyesuaian dalam proses perubahan data paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitiasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah ABD. AZIS yang lahir di Maralleng pada tanggal 22 Januari 1980;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anwar Arif., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif

Hesty Ayuningtyas, S. H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1. Meterai..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Proses..... | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP..... | : | |
| 4.....P | : | Rp0,00; |
| anggilan..... | : | |

Hal. 7 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)